



Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pengajuan Pendaftaran Objek PBB Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Penduduk
2. Surat Kuasa (apabila bukan dari Subjek pajak)
3. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP
4. Fotocopy Sertifikat Tanah / SKT Tanah
5. Akta Jual Beli
6. Surat Penunjukan Kavling
7. Surat Pengantar dari Kelurahan atau Desa
8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan IMB (bila ada bangunan)
9. Surat Keterangan lainnya sebagai pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Berkas (Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran Objek PBB SPOP dan LSPOP)
2. Menyerahkan Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen
3. Verifikasi Berkas Pendaftaran - Petugas Pelayanan memverifikasi berkas wajib pajak dan menyerahkan bukti pendaftaran Pajak
4. Proses Pengolahan Data - PENILAIAN : Menentukan Nilai Objek Pajak (NJOP) - INPUT DATA : Memasukan Data ke Aplikasi Database PBB - BAP : Mengolah Berita Acara Pemeriksaan - PENETAPAN : Menetapkan Besaran Pembayaran PBB
5. Menyerahkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

2 Hari kerja

- Pendaftaran berkas, Pengisian Formulir dan Penyerahan Berkas oleh wajib Pajak (5 s.d 10 menit)
- Verifikasi berkas Pendaftaran PBB oleh Petugas Pelayanan (5 menit)
- Penyerahan Bukti Pendaftaran PBB (5 menit)
- Proses pengolahan Data : 1 hari tanpa verifikasi ke lapangan, 2 hari dengan Verifikasi turun ke Lapangan untuk memvalidasi letak Objek Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT -PBB)

Pengaduan Layanan

Subbidang Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara